



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. Nama SUHAETI binti M.YASIN, Tempat/tgl.lahir Pasar Ilir, OS November 1959 Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Pancur Pungah, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Prov Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;
2. Nama YAYAN SUMARNA bin ANUAR S, Tempat/tgl.lahir Muaradua 15 Juni 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Perum Griya Permai Blok M No.8, Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Prov Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. Nama ADE AHMAD WUAYA bin ANUAR.S, Tempat/tgl.lahir Muaradua/17 November 1990, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Jalan Serasan Seandanan Talang Belidang, Desa Pelangki Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Prov Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III ;
4. Nama NUR INDAH APRIYANTI bin ANUAR S., Tempat/tgl.Lahir Muaradua, 24 April 2000, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Jenis Kelamin Perempuan, Beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Pancur Pungah, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Prov Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV ;

Dalam hal ini para penggugat memberikan Kuasa Khusus kepada EDISON DAHLAN, S.H., M.H., ANWAR,S.Sy., ROFIZUL YAN MARTAWUAYA,S.H. beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB No. S, Kelurahan Sekar Jaya. Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, provinsi Sumatera Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2023 yang selanjutnya disebut sebagai kuasa para Penggugat ;

### LAWAN:

Halaman 1 dari 4 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama AHMAD TAUFIK bin ANUAR S., Tempat/tgl.Lahir Pancur Pungah 27 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan A.Yani Lingkungan II, Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. Nama SAHRONI bin MAID, Tempat/Tgl.Lahir Sipin 02 Februari 1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Sipin, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. Nama ELVI SISKI JUGEENI AMPERTA Tempat/tgl.Lahir Gunung Raya, 25 Juni 1999, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Talang Blidang, Desa Pelangi, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Oku Selatan, Alamat di Jalan Kejaksaan, Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I
5. Nama Kantor Kecamatan Muaradua, Alamat Kelurahan Muaradua, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bta tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadilkan perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Majelis tanggal 17 April 2023 Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bta tentang penetapan hari sidang pada hari ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bta sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dari pihak para penggugat hadir dengan Kuasanya sedangkan untuk Para tergugat maupun para turut tergugat tidak hadir dipersidangan ;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 10 Mei 2023 kuasa para Penggugat mengajukan surat pencabutan Gugatan secara tertulis dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bta diajukan sebelum adanya jawaban dari pihak para Tergugat dan turut tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan (para tergugat dan para turut tergugat);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bta tersebut belum mulai diperiksa karena gugatan para Penggugat belum dibacakan dipersidangan dan belum ada proses jawab-jawaban diantara para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut adalah sah dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sebelum Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga sudah selayaknya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara perdata tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencoret perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bta dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh para Penggugat, berdasarkan pasal 272 RV maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bta;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencoret perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bta dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp. 1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh kami **I Made Gede Kariana,SH**, selaku Hakim Ketua **Dwi Bintang Satrio, SH. MH.** Dan **Yessi oktarina SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Suaibaitul Islamiah** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para tergugat maupun turut tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Dwi Bintang Satrio,S.H.M.H.**

**I Made Gede Kariana,SH.**

**Yessi Oktarina,S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Suaibatul Islamiah**

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. PNBP Surat kuasa	: Rp.	10.000,00
4. Biaya panggilan-panggilan	: Rp.	1.250.000,00
5. Biaya PNBP Relaaas Panggilan	: Rp.	60.000,00
6. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	10.000,00

**Jumlah :Rp. 1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah:**

*Halaman 4 dari 4 Penetapan Cabut Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)